



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 188/ 4 /K/411.519.02/2024

TENTANG

**PENETAPAN KARYAWAN/STAF
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang :

Bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa Sumberkepuh maka perlu mengangkat Karyawan / Staf Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, dengan nominal Rp 1.500.000 satu orang dalam satu Bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO

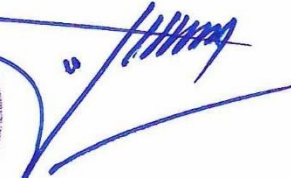
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
Nomor : 188/ 4 /K/411.513.02/2024
Tanggal : 01 Februari 2024

KARYAWAN / STAF DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN dalam DINAS	ALAMAT
1.	Eny Setyowati	Staf Pelayanan	Dsn. Karangasem Rt.01 Rw.13
2.	Romeli	Staf Kebersihan	Dsn. Wonosari Rt.06 Rw.05
3.	Ayu Uktapiya	Staf Administasi	Dsn. Selo Rt. 04 Rw. 14

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh




DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/ 4 /K/411.519.02/2024
TAHUN 2024

T
E
N
T
A
N
G

KARYAWAN / STAF DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUMBERKEPUH

